

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. “*Legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru di dalam negara yang berdasarkan atas hukum moderen (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.¹

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila hal demikian terjadi maka terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan kepincangan-kepincangan. Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu perbedaan kaidah hukum di satu pihak dengan kaidah sosial lainnya merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat.²

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata – mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan

¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius (1998), hlm. 2

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, (1983), hlm. 15

biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.³

Pengakuan yang memunculkan keprihatinan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan yang juga muncul setelah membaca penelitian dari ICJR dan MaPPI FHUI yang menyimpulkan bahwa penanganan Narkotika salah arah.⁴

Tentunya pengaturan dan penggunaan pidana materiil yang menegaskan perbedaan perlakuan antara pengguna dan pengedar, agar selaras dengan materi yang sudah diatur dalam RKUHP dan membawa semangat dalam keadilan restoratif. Saya mengutip beberapa problematic yang terungkap dari penelitian diatas. Pertama, kurangnya sinergi terkait kebutuhan rehabilitasi antara BNN dengan Kementerian Kesehatan. Kedua, lemahnya pengawasan peredaran *precursor* atau bahan pemula narkotika. Ketiga, persoalan penegakan hukum yang belum mencerminkan rasa keadilan, misalnya penegak hukum cenderung menggunakan pasal berlapis kepada tersangka/pengguna. Hal ini menutup peluang bagi pelaku untuk mendapatkan diversifikasi. Keempat, munculnya *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dan yang terakhir atau yang kelima, pemerintah gagal dalam melindungi warga Negara yang merupakan korban narkotika.⁵

Kajian yang telah dituangkan dalam kertas kerja oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan ICJR, Rumah Cemara, dan PBHI yang tergabung dalam koalisi 35/2009 adalah awal yang sangat baik dalam rangka perubahan UU Narkotika dan Psikotropika. Saya berharap kajian-kajian serupa juga semakin banyak untuk memperkaya materi yang semestinya masuk kedalam revisi UU tersebut. Namun tentunya, kajian-kajian tersebut sampai pada rekomendasi dalam bentuk norma pasal berikut dengan alternative-alternatifnya. Dengan demikian, ruang

³ Muhammad Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17

⁴ ICJR, Salah Arah Penanganan Narkotika, <http://icjr.or.id/salah-arah-penanganan-narkotika/>

⁵ H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, *Catatan Dari Senayan: Menuju Konvergensi Hukum, HAM dan Keamanan Nasional*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2018, hlm 144

diskusi pada saat pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika dapat lebih terarah dan mempercepat proses legislasinya.⁶

Dalam hal ini penulis ingin membahas kasus yang dialami oleh Petrus Ridanto Busono Raharjo yang ditangkap pada hari minggu tanggal 08 maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jogonalan Lor Nomor 56 RT 002 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dalam pertimbangan hukum putusannya, *Judex Facti* menggunakan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, selama fakta dipersidangan yang dengan jelas dan terang kebenaran terungkap bahwa terdakwa hanya pemakai dan penyalahguna tetapi tetap saja dihukum dengan berat sebagaimana seorang pengedar. Bahkan yang paling menyesakkan dada dan hancurnya rasa keadilan adalah bahwa motivasi atau tujuan utama Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 untuk mengobati sakit nyeri kronis ditangan kanannya tidak menjadi pertimbangan hukum sama sekali.⁷

Kenyataan dan pengalaman kasus yang dialami oleh Petrus Ridanto serupa dengan kasus yang dialami oleh seorang suami bernama Fidelis Arie Sudewarto yang ditulis melalui Nota Pembelaanya dalam Sidang Pengadilan Negeri Sanggau yang merawat istrinya yang sedang sakit keras yaitu mengalami penyakit syringomyelia (tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*) didalam sumsum tulang belakang), sang suami (fidelis) merawat istrinya menggunakan ekstrak ganja.

⁶ Ibid. hlm 145

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 148k/PID.Sus/2016

Sampai pada akhirnya Fidelis sang suami ditahan oleh BNN dan tidak bisa kembali merawat istrinya dengan insentif dan fidelis juga berniat untuk memberikan panduan perawatan *Syringomyelia* kepada dokter yang merawat istrinya namun ditolak dengan alasan dokter mempunyai SOP sendiri untuk menangani pasien, sampai akhirnya sang istri pun meninggal akibat tidak ada lagi yang merawat atau memberikan ekstrak ganja kepada sang istri.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS PENERAPAN PASAL 111 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA STUDI KASUS UNTUK KEPENTINGAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 148K/PID.SUS/2016)**

Rumusan Dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 148K/Pid.Sus/2016 yang akan di teliti oleh penulis, ada beberapa permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) yang dapat diidentifikasi terlebih dahulu, antara lain:⁸

Adapun kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 148K/Pid.sus/2016 adalah terdakwa Petrus Ridanto menderita sakit pada tangan dan kakinya akibat patah tulang. Selanjutnya Terdakwa menggunakan pengobatan alternatif dengan media tanaman Ganja yang memiliki zat THC (*tetrahydrocannabinol*) dan CBD (*cannabidiol*) yang diperlukan untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita Terdakwa. Atas kasus yang dialami oleh terdakwa ini, Terdakwa dijerat dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena masih ada kasus yang serupa dengan kasus yang dialami Terdakwa sehingga Pencegahan Narkotika dalam

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/Pid.sus/2016

penyalahgunaan ganja dianggap belum efektif atas penerapan pasal tersebut terhadap Terdakwa.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk mengkaji lebih spesifik lagi penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mempunyai dampak Pencegahan dalam Penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 148K/PID.SUS/2016

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian bertujuan:

- a. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Mempunyai dampak Pencegahan dalam Penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis.
- b. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 148K/PID.SUS/2016

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan;
 - 2) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pid.sus/2016 telah memenuhi tujuan hukum atas efektivitas penerapan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahguna Narkotika Mempunyai dampak Pencegahan dalam Penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum.

1.4 Kerangka Teori, Konseptual Dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

- Struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- Substansi hukum (*legal substance*) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya: Putusan Hakim berdasarkan Undang-undang.
- Budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.⁹

⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 153

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu harus merupakan suatu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut:

- a) Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- b) Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- c) Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut Lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁰

b. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia.¹¹

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum adalah: “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya dipenuhi atau tidak dipenuhi.” Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 154

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf> diakses tanggal 28 juni 2019

dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar dilaksanakan atau tidak.¹²

Menurut Anthony Allot dalam Feliks Thadeus Liwupung berpendapat bahwa: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi suatu pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”¹³

1.4.2 Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang diharapkan atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas.¹⁴
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (pasal 1 ayat (15) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)¹⁵
- c. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm 39

¹³ Feliks Thadeus Liwupung, *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkon Flores NTT*, TT, hlm 80

¹⁴ <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effectiveness> diakses pada tanggal 18 november 2019

¹⁵ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15)

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksra, 1987, hal 54

berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat, Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁷


- e. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸



¹⁷ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 angka 11

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes, “penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya”¹⁹. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan suatu metode atau cara tertentu.²⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan digunakan penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah kaedah hukum (*norm*). pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan dan buku harian.²³ Selain itu data sekunder yang digunakan merupakan perolehan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 2.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42.

²¹ Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

²² *Ibid*, hlm. 10.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/Pid.sus/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁷ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Media Massa dan Internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi – studi terhadap data sekunder, yang mana didalam penelitian yang menggunakan data sekunder dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.²⁸

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 145.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 32.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 66.

4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dapat digunakan dengan menggunakan dua pola pikir, yaitu deduktif dan induktif. Cara berfikir secara deduktif artinya mengutamakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dikaitkan pada bagian yang khusus. Sedangkan cara berfikir induktif ialah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.²⁹

1.5.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan penulisan penelitian ini berdasarkan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini Teori Efektivitas, Efektivitas Hukum, Teori Sistem Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Kepentingan Medis

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 148K/Pid.sus/2016 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁹ Hassan Archuleta, “*Berfikir Induktif dan Deduktif*”, <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/> , diunggah pada tanggal 14 Mei 2010, diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 21:05 WIB

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN, bab ini akan berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2.

BAB V PENUTUP, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah serta saran untuk masalah dalam penelitian ini.

